

Diunggah : Juni 2022

Diterima : Juli 2022

Dipublikasi : Agustus 2022

PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI KASUS KANTOR SAMSAT MAKASSAR I)

Heyns Adrian Permana^{1*}, Vinny Stephanie Hidayat²¹heynsap0@gmail.com, ²vinny.tan@yahoo.co.id^{1,2}Universitas Kristen Maranantha, Indonesia

*Penulis Korespondensi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kemampuan pengetahuan pajak dan sanksi pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat I Makassar. Untuk itu dipilih sampel sebanyak 60 orang. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner. Analisis regresi berganda digunakan dalam analisis data. Hasil uji terverifikasi menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak terhadap pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan; Sanksi Perpajakan; Kepatuhan Wajib Pajak

Abstract

The purpose of this study is to see how tax knowledge and tax penalties influence motor vehicle taxation taxpayer compliance at Makassar I's One Roof Manunggal Administration System Office (SAMSAT). The sample size is 60 people, and purposive sampling was used. Questionnaires were distributed to collect data. Multiple regression analysis was used to analyze the data. Tax knowledge and tax fines have a favorable and considerable impact on taxpayer compliance with motor vehicle taxation, according to the test results.

Keywords: Tax Knowledge; Tax Sanctions; Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Di Indonesia, satu diantaranya asal muasal penghasilan negara yang digunakan sebagai sumber penerimaan yang signifikan adalah pajak. Pajak berperan penting dalam pembangunan dan dalam pembiayaan pengeluaran publik (Pratiwi & Setiawan, 2014).

Salah satu sumber penerimaan pajak daerah adalah pajak kendaraan bermotor. Dalam UU PDRD No. 28/2009 Pasal 1 (12), mengatur bahwa "pajak kendaraan bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor". Badan yang menyelenggarakan pembayaran



PKB dilaksanakan Bapenda melalui SAMST. Dari pajak yang diperoleh akan bermanfaat dengan tersedianya fasilitas-fasilitas mulai dari kesehatan, pendidikan, transportasi dan prasarana umum. Hal ini menjadikan pajak sangatlah penting bagi pembangunan nasional, sehingga suatu negara perlu meningkatkan penerimaan pajaknya.

Dalam usaha memaksimalkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan pemungutan melalui penetapan sistem *self assessment*. Sistem ini mempercayakan setiap individu wajib pajak guna melaksanakan kegiatan perpajakan secara mandiri. Dengan adanya sistem *self assessment* diharapkan keaktifan tiap individu untuk berkontribusi dalam mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku (Pranadata, 2014).

Nurmantu (2005) berpendapat bahwa kepatuhan pajak ialah kondisi yang harus ditaati wajib pajak guna menyelesaikan kewajibannya serta melakukan hak perpajakannya. Di Indonesia, kepatuhan pajak masih menjadi masalah karena banyak orang yang gagal memenuhi kewajiban perpajakannya. Jikalau wajib pajak tidak taat, nantinya dapat menumbuhkan keinginan dalam melaksanakan pelanggaran pajak yang dapat merugikan negara, yaitu mengurangi penerimaan pajak.

Contoh terkait fenomena kepatuhan pajak yang terjadi di Indonesia, dilansir DDTCNews.com, berita yang ditulis oleh Wildan (2022) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak dalam laporan SPT tahun lalu adalah 84%. Dari jumlah yang terkumpul, 80% melebihi target pengumuman SPT pajak yang ditetapkan oleh Ditjen Pajak, sama dengan target tahun-tahun sebelumnya. Namun, wajib pajak yang belum menyampaikan SPT harus segera memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengingat tingkat kepatuhan wajib pajak dalam tren meningkat sejak tahun 2016 dan 2018 menurun. Tahun 2016 mencapai 60,75%, tahun 2017 mencapai 72,58%. Tahun 2018 mencapai 71,10%, tahun 2019 mencapai 73,06% dan tahun 2020 tingkat kepatuhan mencapai 77,63%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tahun 2021 telah melampaui target, tetapi terdapat wajib pajak yang tidak melaporkan ataupun belum memenuhi kewajibannya tepat waktu. Kejadian ini menunjukkan tanda ketidakpatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui berbagai faktor dapat memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya.

Beberapa penelitian ditemukan telah meneliti variabel yang mungkin memengaruhi kepatuhan Wati, Yuesti & Bhegawati (2021); Rahayu (2017); Kesaulya & Pesireron (2019). Sebagai contoh, penelitian Wati, Yuesti & Bhegawati (2021) menunjukkan bahwa kepatuhan pajak kendaraan bermotor dipengaruhi secara positif oleh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan di SAMSAT Kabupaten Tabanan. Peneliti menemukan bahwa pengetahuan perpajakan yang diterima wajib pajak dapat mengidentifikasi setiap individu dalam melaksanakan kewajibannya. Jikalau wajib pajak berpengetahuan mendalam, sehingga akan memengaruhi peningkatan kepatuhan masyarakat untuk mencapai target penerimaan. Dan Wajib Pajak beranggapan bahwa pengenaan sanksi akan merugikan, sehingga kemauan Wajib Pajak untuk membayar tepat waktu akan lebih tinggi. Diperkuat dengan penelitian Rahayu (2017) bahwa pengetahuan dan ketegasan sanksi perpajakan mempengaruhi kepatuhan secara positif.

Berlainan dengan yang ditemukan oleh Kusumaningrum & Aeni (2017) dan Ermawati (2018) yang menerangkan bahwasanya tidak adanya pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak yang disebabkan oleh rendahnya pemahaman terhadap kepatuhan pajak, sehingga mengakibatkan kegagalan seseorang untuk memahami prosedur terkait pajak. Sehingga kesalahpahaman perpajakan menyebabkan wajib pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Demikian pula penelitian yang dilakukan Susmiatun & Kusmuriyanto (2014); Kurniati & Rizqi (2019); Virgiawati, Samin & Kirana (2019); Karlina & Ethika (2020) menemukan bahwa tidak adanya dampak sanksi perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Sesuai uraian yang dijelaskan tersebut adapun permasalahan yang dirumuskan pada penelitian ini, yaitu apakah kepatuhan pajak dipengaruhi oleh pengetahuan pajak? Apakah kepatuhan pajak akan terpengaruh oleh sanksi pajak?

Penelitian ini memiliki tujuan guna menguji pengetahuan dan sanksi pajak dalam memengaruhi kepatuhan pajak. Diharapkan dari penelitian dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang dampak pengetahuan dan sanksi pajak bagi kepatuhan pajak. Dan dapat menjadi landasan politik bagi Ditjen Pajak dalam melaksanakan sosialisasi peraturan dan penegakan sanksi perpajakan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) yang dikutip dalam (Cindytia, 2020) pajak yakni iuran masyarakat yang diberikan dan dimasukkan ke dalam kas negara sesuai dengan Undang-Undang bersifat wajib tanpa memperoleh manfaat secara langsung serta dipakai guna membiayai pembiayaan publik. Isi UU KUP No. 28/2007 Pasal 1 (1) berbunyi “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebanyak-besarnya kemakmuran rakyat.”

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi perpajakan dimana wajib pajak menggunakannya selaku dasar penetapan hak serta kewajiban perpajakan (Veronica, 2009 dalam Amri & Syahfitri, 2020). Supriyati (2012) dalam Putra, Fauziati & Muslim (2019) menyatakan bahwa pengetahuan pajak meliputi pengetahuan tentang aturan perpajakan, macam-macam pajak di Indonesia serta bagaimana pengisian pelaporan pajak. Pengetahuan mengenai pajak sebagai dasar untuk menumbuhkan sikap patuh wajib pajak. Apabila wajib pajak berpengetahuan perpajakan dengan baik, sehingga akan semakin mudah wajib pajak dalam pemahaman serta implementasi kewajibannya, serta kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Temuan penelitian Susmiatun & Kusmuriyanto (2014); Rahayu (2017); Kesaulya & Pesireron (2019); Virgiawati, Samin & Kirana (2019); Wati, Yuesti & Bhegawati (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pada pengetahuan perpajakan.

H₁: Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif oleh Pengetahuan Perpajakan.


Terkait adanya pelanggaran yang terjadi dalam peraturan perpajakan maka diberikanlah sanksi pajak. Sehingga apabila terdapat pelanggaran sehingga wajib pajak akan dilakukan hukuman sesuai indikator dalam kebijakan perpajakan serta aturan yang berlaku (Resmi, 2019). Sesuai pernyataan Mardiasmo (2009) yang dikutip dalam Rahayu (2017) sanksi perpajakan yakni suatu alat ataupun tindakan pencegahan terhadap wajib pajak yang diberikan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan. Peraturan ini dibuat untuk meminimalisir segala tindakan pelanggaran hukum. Bagi setiap individu yang melakukan pelanggaran peraturan pajak akan merasa bahwasanya sanksi yang diberikan merugikan dan memberatkan untuk mereka, maka wajib pajak terus berupaya meminimalisir sanksi perpajakan atas mematuhi kewajibannya dengan membayar serta melaporkan pajak tepat waktu. Oleh karena itu, sanksi perpajakan dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan. Dengan diberikannya sanksi yang semakin tegas, akan berdampak dengan meningkatnya kepatuhan pajak.

Pada penelitian Susmita & Supadmi (2016); Arifin & Nasution (2017); Kusuma (2017); Rahayu (2017); Kesaulya & Pesireron (2019); Wati, Yuesti & Bhegawati (2021) menemukan bahwa terdapat pengaruh positif pada sanksi pajak.

H₂: Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi secara positif oleh Sanksi Perpajakan.

Berdasarkan penelitian terdahulu serta kerangka teori yang telah peneliti sampaikan sebelumnya, maka peneliti menyajikan model penelitian yakni :

Gambar 1. Model Penelitian



Sumber: Dikembangkan penulis (2022)

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Peneliti dengan *causal research* menggunakan pendekatan kuantitatif. Sesuai pernyataan Sugiyono (2017) dalam Aulia & Yulianti (2019) penelitian kausal adalah suatu metodologi yang menerangkan hubungan antara dua variabel yang memiliki sifat sebab-akibat. Metode kuantitatif adalah suatu metode yang berlandaskan pada data konkrit, dimanfaatkan dalam menguji populasi maupun sampel, data dikumpulkan berdasarkan instrumen penelitian, dan melakukan analisis pada data yang bersifat statistik.

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi yakni seluruh area umum mencakup objek dan subjek dengan karakteristik dan kualitas yang telah ditentukan peneliti dalam mempelajari dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2016 dalam Amri & Syahfitri, 2020). Pada penelitian ini populasi yang telah ditentukan, yaitu semua wajib pajak di SAMSAT Makassar I. Sampel yang dipakai totalnya 60 responden wajib pajak kendaraan bermotor.

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling* yaitu sampling secara purposif. Menurut Sugiyono (2014) dalam Siamena, Sabijono & Warongan (2017), *non-probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak mengambil sampel setiap item atau populasi. Tujuan sampling adalah identifikasi sampel dengan persyaratan tertentu untuk sampel yang digunakan. Kriteria Wajib Pajak sampel yang merupakan Wajib Pajak dan memiliki kendaraan bermotor terdaftar di SAMSAT I Makassar.

Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini menggunakan data primer yang merupakan data yang diberikan langsung kepada pengumpul data, serta menggunakan data sekunder yang merupakan sumber data yang diperoleh melalui proses membaca, meneliti, dan memahami dokumen, buku, dan dokumen melalui media lain (Sugiyono, 2012) di Yuliana (2015). Data primer diperoleh dengan melakukan survei dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden. Responden akan menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang diajukan berdasarkan pendapatnya. Skala *Likert* digunakan untuk mengukur pendapat responden berdasarkan lima pilihan jawaban, antara lain:

Tabel 1. Skor Skala Likert

Jawaban Pertanyaan	Skala Likert
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Ragu-ragu	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Sumber : Siagian (2021)

Melalui teori dan konsep yang terdapat dalam buku dan jurnal serta mengakses website mengenai informasi yang berkaitan dengan masalah pada penelitian merupakan cara untuk memperoleh data sekunder.

Teknik Analisis Data

Uji Validitas dan Reliabilitas

Sesuai pernyataan Ghozali (2006) dalam Wibisono (2020) menyatakan bahwa guna melakukan pengukuran valid tidaknya suatu kuesioner menggunakan uji validitas. Dinyatakan valid apabila kuesioner dapat mengungkapkan apa yang diukur pada kuesioner. Apabila diperoleh tingkat signifikansi $\leq 0,05$ dan *pearson correlation* $> r$ tabel, sehingga dapat dinyatakan valid (Rahayu, 2017).

Menurut Ghozali (2006) dalam Jihin, Sulistyowati & Salta (2021) reliabilitas digunakan sebagai alat ukur pada kuesioner berupa indikator variabel. Kuesioner dikatakan reliabel jikalau *cronbach's alpha* tinggi daripada 0,60 sedangkan dikatakan tidak reliabel jikalau *cronbach's alpha* dibawah 0,60.

Uji Asumsi Klasik

Menurut Jatmiko (2006) untuk melengkapi syarat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)* dilakukan pengujian asumsi klasik pada hasil analisis. Uji normalitas, heteroskedastisitas serta multikolinearitas merupakan rangkaian dalam pengujian asumsi klasik yang digunakan.

Menurut Sugiyono (2012) dalam Amri & Syahfitri (2020) uji normalitas dikerjakan guna mengetahui bahwas variabel bebas serta variabel terikat berdistribusi secara normal/mendekati normal. Salah satu metode uji normalitas data yaitu *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, melalui hasil yang didapatkan pada nilai signifikansi residual. Apabila signifikansi > 0,05 dinyatakan bahwa nilai residual terdistribusi normal (Rahayu, 2017).

Ghozali (2006) dalam Amri & Syahfitri (2020) menerangkan bahwasanya uji multikolinearitas dipakai guna mendapati adanya hubungan timbal balik antar variabel independen. Uji ini bisa dibuktikan dengan nilai *tolerance* serta nilai VIF. Jikalau nilai VIF < 10 serta nilai *tolerance* > 0,1 dapat dinyatakan terbebas dari multikolinearitas (Ermawati & Afifi, 2018).

Uji heteroskedastisitas dipakai guna mengetahui terjadinya perbedaan *variance* pada residual suatu pengamatan terhadap yang lainnya (Ghozali, 2009 dalam Rahayu, 2017). Uji heteroskedastisitas bisa dideteksi memakai uji *glejser*, jikalau hasilnya *Sig.* > 0,05 sehingga terbebas dari heteroskedastisitas (Sanusi, 2017 dalam Ermawati, 2018).

Uji Hipotesis

Guna memahami pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dilaksanakan analisis regresi berganda (Ramadanty, 2020). Rahayu (2017) analisis regresi berganda digunakan dalam pengujian hipotesis untuk mengukur adanya perbedaan mutlak. Berikut model regresi menurut (Rahayu, 2017), yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = *Taxpayer Compliance*

α = *Constant*

β = *Regression Coefficient*

X1 = *Tax Knowledge*

X2 = *Tax Sanctions*

ε = *error*

Untuk membuktikan adanya dampak yang ditimbulkan variabel bebas secara individu dalam mempengaruhi variabel terikat digunakan uji t (Amri & Syahfitri, 2020). Pengujian dalam uji t dilaksanakan dengan membedakan t-hitung t-tabel pada signifikan 5%. Ketika t-hitung > t-tabel ataupun probabilitas kesalahan kurang dari

5% sehingga ada pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sedangkan $t\text{-hitung} < t\text{-tabel}$ ataupun probabilitas kesalahan lebih dari 5% dinyatakan bahwasanya tidak adanya pengaruh signifikan antara variabel bebas terhadap variabel terikat (Jihin, Sulistyowati & Salta, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Instrumen

Uji Validitas

Kuesioner bisa dinyatakan valid jika kuesioner mampu mengatakan apa yang diukur pada kuesioner tersebut. Apabila tingkat signifikansi $\leq 0,05$ dan *pearson correlation* $> r$ table (0,2542), sehingga dapat dinyatakan valid. Hasil uji validitas pada penelitian ini yakni:

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	No Item	Koefisien Korelasi	Kesimpulan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,579	Valid
	X1.2	0,396	Valid
	X1.4	0,485	Valid
	X1.5	0,681	Valid
	X1.7	0,309	Valid
	X1.8	0,798	Valid
	X1.9	0,733	Valid
	X1.10	0,764	Valid
	X1.11	0,639	Valid
	X1.12	0,597	Valid
Sanksi Perpajakan (X2)	X2.1	0,821	Valid
	X2.2	0,713	Valid
	X2.3	0,640	Valid
	X2.4	0,612	Valid
	X2.5	0,636	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,615	Valid
	Y2	0,665	Valid
	Y3	0,531	Valid
	Y4	0,644	Valid
	Y5	0,454	Valid
	Y6	0,626	Valid
	Y7	0,590	Valid
	Y8	0,604	Valid

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Berdasarkan hasil uji validitas pada Tabel 2, menunjukkan terdapat 10 *item* pertanyaan pada variabel pengetahuan perpajakan yang telah disimpulkan bahwa 10 *item* tersebut dinyatakan valid. Pada variabel sanksi perpajakan terdapat 5 *item* dinyatakan valid. Dan pada variabel kepatuhan wajib pajak terdapat 8 *item* yang

dinyatakan valid. Dengan demikian, peneliti dapat melanjutkan pengolahan data menggunakan *item* pernyataan yang sudah valid.

Uji Reliabilitas

Kuesioner dikatakan reliabel jikalau *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,60, sedangkan dinyatakan tidak reliabel apabila *cronbach's alpha* lebih kecil dari 0,60 (Ghozali, 2006 dalam Jihin, Sulistyowati & Salta, 2021). Berikut dibawah ini hasil uji reliabilitas.

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan	0,813	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,712	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,734	Reliabel

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Berdasarkan Tabel 3, menerangkan bahwasanya diperoleh nilai *cronbach's alpha* pada variabel Pengetahuan Perpajakan yakni 0,813; Sanksi Perpajakan yakni 0,712; serta Kepatuhan Wajib Pajak yakni 0,734. Dengan Demikian seluruh variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* $\geq 0,6$, artinya item pertanyaan dari seluruh variabel adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Salah satu metode uji normalitas data yaitu *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, melalui hasil yang didapatkan pada nilai signifikansi residual. Apabila signifikansi $> 0,05$, dapat dinyatakan bahwasanya nilai residual terdistribusi normal (Rahayu, 2017).

Table 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.71770536
Most Extreme Differences	Absolute	.062
	Positive	.055
	Negative	-.062
Test Statistic		.062
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Berdasarkan pada Tabel 4, menunjukkan bahwa diperoleh nilai signifikansi 0,200 $> 0,05$. Maknanya nilai residual terdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Uji ini bisa dibuktikan melalui nilai *tolerance* dan nilai VIF. Jikalau nilai VIF yang diperoleh ≤ 10 serta nilai *tolerance* $> 0,1$ dapat dinyatakan terbebas dari multikolinearitas (Ermawati & Afifi, 2018). Berikut dibawah ini merupakan hasil pengujian :

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Model		Coefficients						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF
		B	Std. Error	Beta				
1.	(Constant)	5.170	3.096		1.670	.100		
	Pengetahuan Perpajakan	.459	.064	.660	7.211	.866	.866	1.154
	Sanksi Perpajakan	.259	.109	.217	2.370	.021	.866	1.154

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Sesuai pada Tabel 5, menerangkan bahwasanya diperoleh nilai *tolerance* dari pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan masing-masing sebanyak variabel 0,866 serta nilai VIF tiap-tiap variabel sebanyak 1,154. Bisa dilihat diperoleh nilai VIF $1,154 \leq 10$ dengan nilai *tolerance* $0,866 > 0,1$ sehingga ditarik kesimpulan bahwa terbebas dari multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bisa dideteksi memakai uji *glejser*, jikalau hasilnya *Sig.* $> 0,05$ maka terbebas dari heteroskedastisitas (Sanusi, 2017 dalam Ermawati, 2018). Hasil uji heteroskedastisitas pada penelitian ini yakni:

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients			t	Sig.
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	1.977	1.869		1.058	.294
	Pengetahuan Perpajakan	-.057	.038	-.204	-1.475	.146
	Sanksi Perpajakan	.100	.066	.210	1.518	.135

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Berdasarkan pada Tabel 6, menerangkan bahwasanya variabel pengetahuan perpajakan memiliki nilai *Sig.* = 0,146 sedangkan variabel sanksi perpajakan memiliki nilai *Sig.* = 0,135. Sehingga variabel pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan dinyatakan terbebas dari heteroskedastisitas karena nilai *Sig.* $> 0,05$ ataupun 5%.

Uji Regresi Berganda

Guna memahami pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat dilaksanakan analisis regresi berganda (Ramadanty, 2020). Pengujian dimaksudkan guna mengetahui dampak pengetahuan serta sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dapat ditunjukkan dibawah ini.

Tabel 7. Analisis Regresi Berganda

		Coefficients ^a			t	Sig.
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta		
1.	(Constant)	5.170	3.096		1.670	.100
	Pengetahuan Perpajakan	.459	.064	.660	7.211	.000
	Sanksi Perpajakan	.259	.109	.217	2.370	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Uji Hipotesis

Uji T

Uji t dilaksanakan dengan melakukan perbandingan t-hitung terhadap t-tabel pada signifikan 5%. Jikalau t-hitung > t-tabel ataupun probabilitas kesalahan kurang dari 5% maka Ha diterima serta H0 ditolak. Apabila t-hitung < t-tabel ataupun probabilitas kesalahan lebih dari 5%, artinya H0 diterima serta Ha ditolak. Dimana t-tabel = t ($\alpha/2$; n-k-1) = t (0,025; 57) maka t-tabel = 2,00.

Tabel 8. Uji t

		Coefficients ^a	
Model		t	Sig.
1	(Constant)	1.670	.100
	Pengetahuan Perpajakan	7.211	.000
	Sanksi Perpajakan	2.370	.021

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Pengolahan SPSS 24 (2022)

Sesuai variabel pengetahuan perpajakan memiliki t-hitung sebanyak 7,211. Maka t-hitung > t-tabel (7,211 > 2,00) serta nilai Sig. sebanyak 0,000 maknanya Sig. < 0,05. Jadi kesimpulannya bahwasanya H0 ditolak, maknanya pengetahuan pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan pajak dengan signifikan. Sanksi perpajakan memiliki t-hitung sebanyak 2,370. Maka t-hitung > t-tabel (2,370 > 2,00) serta nilai Sig. sebanyak 0,021 artinya Sig. < 0,05, sehingga kesimpulannya yakni H0 ditolak, maknanya sanksi pajak secara parsial mempengaruhi kepatuhan pajak dengan signifikan.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pada penelitian diperoleh bahwasanya t-hitung 7,211 dan nilai *Sig.* 0,000. Oleh sebab itu bisa dimaknai bahwasanya kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh pengetahuan pajak. Dengan demikian, semakin baik pemahaman ataupun pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai pajak akan berdampak dengan semakin meningkatnya kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan bertindak secara cerdas dan sadar, terutama jika wajib pajak mengetahui manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kewajibannya. Dari penelitian yang diperoleh, selaras dengan teori pengetahuan perpajakan yang merupakan kemampuan seseorang dalam memiliki pemahaman tentang aturan pajak dan manfaat yang didapatkan dari pajak (Utomo, 2011 dalam Rahayu, 2017).

Hasil pada penelitian ini didukung oleh (Susmiatun & Kusmuriyanto, 2014; Rahayu, 2017; Kesaulya & Pesireron, 2019; Virgiawati, Samin & Kirana 2019; Wati, Yuesti & Bhagawati, 2021) memperoleh hasil bahwa pengetahuan pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Dalam penelitian didapatkan bahwasanya nilai t-hitung sebanyak 2,370 dengan nilai *Sig.* sebanyak 0,021, sehingga bisa dimaknai bahwasanya kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh sanksi pajak. Dari hasil tersebut dapat membuktikan dengan adanya sanksi tegas dapat memotivasi untuk melaksanakan kewajibannya. Jika sanksi perpajakan yang diberikan makin tinggi akan berpengaruh kepada terjadinya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak memiliki pandangan bahwa penerapan sanksi akan merugikan, sehingga dapat meningkatkan kemauan dalam membayar serta melaporkan tepat waktu. Penelitian ini selaras dengan teori terkait sanksi perpajakan merupakan suatu alat ataupun tindakan pencegahan terhadap wajib pajak yang diberikan untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran peraturan perpajakan (Mardiasmo, 2009 dalam Rahayu, 2017).

Hasil pada penelitian ini didukung oleh (Susmita & Supadmi, 2016; Arifin & Nasution, 2017; Kusuma, 2017; Rahayu, 2017; Kesaulya & Pesireron, 2019; Wati, Yuesti & Bhagawati, 2021) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak.

SIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas, maka ditarik kesimpulan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh pengetahuan pajak, artinya semakin baik seseorang memiliki pengetahuan mengenai perpajakan, kepatuhan pajak akan meningkat. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik akan bertindak secara cerdas dan sadar, terutama jika wajib pajak mengetahui manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan kewajibannya dan memahami sanksi yang diberikan ketika melanggar aturan akan mendorong wajib untuk menjalankan kewajibannya dengan benar. Begitu juga pada variabel sanksi perpajakan menunjukkan kepatuhan pajak dipengaruhi secara positif serta signifikan oleh sanksi pajak. Artinya, semakin

tegas sanksi yang diberikan akan mempengaruhi peningkatan kepatuhan pajak. Wajib pajak berpandangan bahwa penerapan sanksi akan merugikan, dengan membayar serta melaporkan pajak tepat waktu. Oleh karena itu, sanksi perpajakan dibutuhkan dalam upaya meningkatkan kepatuhan.

Keterbatasan penelitian ini terdapat pada jumlah sampel, karena hanya mengambil 60 sampel wajib pajak. Selain itu, lingkup penelitian terbatas karena hanya berfokus pada satu (1) kantor SAMSAT. Dan juga keterbatasan jumlah variabel yang diteliti yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan.

Saran guna peneliti kedepannya guna melakukan penambahan jumlah sampel, kemudian lingkup penelitian tidak hanya berfokus pada satu (1) kantor SAMSAT untuk memperoleh hasil penelitian lebih mendalam. Selain itu, diharapkan bisa melakukan penambahan beberapa variabel yang bisa mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih luas lagi cakupannya. Harapannya kepada Kantor SAMSAT Makassar I guna bisa meningkatkan sosialisasi terhadap wajib pajak mengenai pentingnya pajak kendaraan bermotor selaku penopang dalam pembangunan daerah agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dan untuk wajib pajak harapannya selalu aktif dalam menelusuri informasi terbaru mengenai perpajakan agar terwujudnya *self assessment* yang lebih baik dan wajib pajak harapannya selalu melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat pada waktunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amri, H., & Syahfitri, D. I. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Sumbawa. *Journal of Accounting, Finance and Auditing*, 2(2).
- Arifin, S. B., & Nasution, A. A. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(2).
- Aulia, A. R., & Yulianti, A. L. (2019). Pengaruh City Branding "A Land Of Harmony" Terhadap Minat Berkunjung dan Keputusan Berkunjung Ke Puncak, Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 3(3).
- Cindytia, R. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus KPP Pratama Pangkalpinang Tahun 2018). *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Keuangan*, 7(1).
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal STIE Semarang*.
- Ermawati, N., & Afifi, Z. (2018). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi*.
- Jatmiko, A. N. (2006). *Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak*. Universitas Diponegoro.

- Jihin, S. A. F., Sulistyowati, W. A., & Salta. (2021). Kajian Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi Ditinjau Dari Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1).
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2).
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak (Study Empiris Pada UMKM Di Kota Ambon). *Jurnal MANEKSI: Management Ekonomi Dan Akuntansi*, 8(1).
- Kurniati, E. R., & Rizqi, F. (2019). Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Wajib Pajak dan Penerapan E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KP2KP Banjarnegara (Studi Empiris Pada KP2KP Banjarnegara). *Jurnal Media Ilmiah Ekonomi & Bisnis*, 19(1).
- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di SAMSAT Polda Jakarta Timur). *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik*, 12(2), 157–172.
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. *Accounting Global Journal*, 1(1).
- Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- Pranadata, I. G. P. (2014). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu*. Universitas Brawijaya.
- Pratiwi, I. G. A. M. A. M. A., & Setiawan, P. E. (2014). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame Di Dinas Pendapatan Kota Denpasar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 6(1), 139–153.
- Putra, I. T. Y., Fauziati, P., & Muslim, R. Y. (2019). Pengaruh Faktor Demografi, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ekonomi*, 27(4).
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 1(1).
- Ramadanty, H. (2020). *Pengaruh Penerapan E-SAMSAT dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Wajib Pajak di SAMSAT Jakarta Barat)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori & Kasus* (Edisi 11). Jakarta : Salemba Empat.
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1), (2007).
- Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (UU PDRD Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 12), (2009).
- Siagian, A. F. M. T. (2021). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus di Kantor SAMSAT Haurgeulis)*. Universitas Kristen Maranatha.

- Siamena, E., Sabijono, H., & Warongan, J. D. L. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Manado. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journal*, 3(3).
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2).
- Virgiawati, P. A., Samin, & Kirana, D. J. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Pada Wajib Pajak Di SAMSAT Jakarta Selatan). *Jurnal MONEX: Journal Research Accounting Politeknik Tegal*, 8(2).
- Wati, N. N. M. A., Yuesti, A., & Bhegawati, D. A. S. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Tabanan. *Jurnal Kharisma*, 3(3).
- Wibisono, I. H. (2020). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang terdaftar di KPP Pratama Bojonegoro)*. Universitas Sanata Dharma.
- Wildan, M. (2022). *Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Capai 84% Per Akhir 2021*. DDTCNews.Com. <https://news.ddtc.co.id/rasio-kepatuhan-wajib-pajak-capai-84-per-akhir-2021-35875>
- Yuliana. (2015). Pengaruh Kepuasan Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan dan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Di Tanjung Karang. *Jurnal Ilmiah GEMA Ekonomi*, 5(2).